

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**KECAMATAN PAGERAGEUNG**  
**TAHUN 2022**



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenaan dan Rahmat-Nya Kami dapat Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pagerageung Tahun 2020 selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Laporan kinerja ini berisi tentang Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Pagerageung.


Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Pagerageung dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) tahun peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Pagerageung dalam rangka penyusunan mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku Pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Pagerageung ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya ini, besar harapan Kecamatan Pagerageung untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan aparatur pemerintah dan visi dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Pagerageung sebagaimana yang diharapkan dan dapat mendorong pencapaian Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Tasikmalaya Sejahtera.

Pagerageung, 31 Desember 2022

Camat Pagerageung,





**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan.....	2
1.3 Tugas dan Fungsi.....	7
1.4 Isu Strategis.....	8
1.5 Landasan Hukum.....	9
1.6 Sistematika.....	9
<b>BAB II Perencanaan Kinerja</b>	
A. Rencana Strategis.....	10
B. Peneyapan Kinerja.....	17
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
<b>BAB III Penutup.....</b>	<b>30</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Pagerageung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP



Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 1.2 Gambaran Umum Kecamatan

### A. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KECAMATAN

Kecamatan Pagerageung adalah salah satu dari 39 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya dalam sistem Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Pagerageung berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 dalam bentuk pemerintahan kecamatan, yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Subag Umum dan Kepegawaian, Subag Perencanaan Keuangan dan Aset, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Camat dalam pelaksanaan tugasnya menerima pelimpahan kewenangan dari Bupati Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 81 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah Kecamatan dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya.

### B. LATAR BELAKANG

#### 1. Topografi dan Geografi

Dalam lembaran peta Kabupaten Tasikmalaya, letak Kecamatan Pagerageung berada di bagian utara dan sekaligus merupakan pintu gerbang ke Kabupaten Tasikmalaya, yang dilalui oleh jalan Propinsi sepanjang 5 km yang menghubungkan Kabupaten Tasikmalaya Ke Kabupaten Ciamis .

Secara geografis Kecamatan Pagerageung terletak sekitar 550 - 700 dpl m di atas permukaan laut dengan luas wilayah 5270,703 m<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 58.928 orang, sedang untuk jarak antara Kecamatan Pagerageung ke Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya adalah 40 km dan ke ibu kota propinsi 82km.

Kecamatan Pagerageung memiliki 10 desa, 57 kedesunan, 100 RW dan 288 RT dengan kondisi yang berbeda yakni untuk 6 Desa memiliki



## KECAMATAN PAGERAGEUNG

Jalan Raya Pagerageung No. 36 Tasikmalaya

daerah hamparan (datar) yaitu Desa Cipacing , Sukamaju , Pagerageung , Pagersari , Sukadana dan Tanjungkerta. Sedang untuk 4 desa memiliki daerah yang berbukit-bukit terdiridari Desa Guranteng ,Sukapada, Nanggewer, dan Puteran .Seluruh desa yang ada di Kecamatan Pagerageung pada umumnya dapat dilalui dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Adapun untuk batas wilayah Kecamatan Pagerageung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kabupaten Majalengka
Sebelah Selatan	: Kecamatan Sukaresik dan Ciawi
Sebelah Timur	: Kabupaten Ciamis
Sebelah Barat	: Kecamatan Kadipaten

Kecamatan Pagerageung yang memiliki luas wilayah 5.270,703 Ha dengan perincian penggunaan lahan sebagai berikut:

• Perumahan/pekarangan	: 250 Ha
• Sawah	: 1.078 Ha
• Perkebunan rakyat	: 1.349 Ha
• Hutan Negara	: 684 Ha
• Kolam/empang	: 224 Ha
• Pengangonan	: 100 Ha
• Lain-lain/Sungai/Jalan	: 728 Ha

### 2. Kondisi Demografi (per 31 Desember 2021)

#### a. Jumlah Penduduk :

Laki-laki	: 29.437 jiwa
Perempuan	: 28.995 jiwa
Jumlah	: 58.432
Jumlah KK	: 18.606 KK

#### b. Mata Pencaharian :

PNS/Polri/TNI	: 672 jiwa
Karyawan	: 1.681 jiwa
Buruh	: 8.576 jiwa
Petani/Pekebun	: 5590 iwa
Peternak	: 1108 jiwa
Nelayan/Perikanan	: - jiwa
Wiraswasta	: - jiwa



## KECAMATAN PAGERAGEUNG

Jalan Raya Pagerageung No. 36 Tasikmalaya

Pelajar	:	33.918 jiwa
Belum/tidak berkerja	:	12.000 jiwa
Lainnya	:	21.716 jiwa
<b>c. Jenjang Pendidikan :</b>		
Tidak/belum sekolah	:	4.681 jiwa
Tidak tamat SD	:	jiwa
Tamat SD sederajat	:	19.846 jiwa
Tamat SLTP sederajat	:	8201 jiwa
Tamat SLTA sederajat	:	5871 jiwa
Perguruan Tinggi	:	1.610 jiwa
<b>d. Penduduk menurut usia :</b>		
Usia 0-5 tahun	:	5.914 jiwa
Usia 6-19 tahun	:	13.053 jiwa
Usia 20-65 tahun	:	33.403 jiwa
Usia 75 tahun ke atas	:	4377 jiwa
<b>e. Agama :</b>		
Islam	:	58.432 jiwa
Kristen	:	0 jiwa
Hindu	:	0 jiwa
Budha	:	0 jiwa
Khonghucu	:	0 jiwa
Kepercayaan	:	0 jiwa
<b>3. Potensi Pendidikan</b>		
<b>a. Sarana dan prasarana pendidikan :</b>		
TK/RA	:	32 buah
SD/MI Negeri	:	30 buah
SD/MI Swasta	:	4 buah
SMP/MTs Negeri	:	3 buah
SMP/MTs Swasta	:	5 buah
SMU/MA Negeri	:	- buah
SMK Swasta	:	4 buah
<b>b. Jumlah guru :</b>		
TK/RA Negeri	:	125 orang
SD/MI Negeri	:	343 orang



SD/MI Swasta	:	38 orang
SMP/MTs Negeri	:	113 orang
SMP/MTs Swasta	:	109 orang
SMU/MA Negeri	:	137 orang
SMK Swasta	:	158 orang

4. Potensi Kesehatan

A. Data sarana

1) Pemerintah

Puskesmas Induk	:	1 buah
Puskesmas Pembantu	:	5 buah
Polindes	:	10 buah
Poskesdes	:	5 buah
Posyandu	:	83 buah

2) Tenaga Kesehatan Swasta :

Balai Pengobatan	:	1 buah
Dokter Praktek	:	1 orang
Bidan Praktek	:	10 orang
Toko obat	:	1 buah
Apotik	:	1 buah

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Kecamatan Pagerageung dapat diinformasikan sebagai berikut;

a. Kantor & Rumah Dinas Camat

1) Status Kepemilikan Tanah	:	Milik Pemerintah Desa
2) LuasTanah dan bangunan	:	2.075 M2
3) Klasifikasi Bangunan	:	Permanen 1 lantai

b. Sarana kantor :

1) Listrik	:	2 Unit
2) Telepon	:	1 Unit
3) Fax	:	1 Unit
4) Jaringan Internet	:	1 Unit

c. Sarana Kerja :

1) Kendaraan Dinas	:	
- Roda Empat	:	2 Unit
- Roda Dua	:	7 Unit





- 2) Komputer
  - Pelayanan Administrasi : 3 Unit
  - Laptop : 2 Unit
  - Pelayanan KTP : 1 unit
- 3) Mesin Tik : - Unit

6. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai Kecamatan Pagerageung pada bulan Desember 2020 adalah :

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
IV b	1		1
IV a	-		-
III d	3	1	3
III c	2	1	4
III b	1	-	1
II c	2	-	3
II b	1	-	1
II a	-	-	-
I c	-	-	-
Sukwan	3	1	4
Jumlah	14	3	17

C. Aspek Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan diKecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2) huruf f, sebagai berikut :




(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memosisikan Camat sebagai kepala wilayah.

#### D. Struktur Organisasi

##### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA



#### 1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pagerageung adalah mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah Kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati, dimana untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum ;



3. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
4. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
6. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum ;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa
9. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan
10. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya ;
11. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan ;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di atas.

#### 1.4 Isu Strategis

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah.

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Kecamatan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah.



### 1.5 Landasan Hukum

LKIP Kecamatan Pagerageung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021.

### 1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 adalah :

#### BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis serta Penetapan Kinerja

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat tentang pengungkapan Akuntabilitas Kinerja dan Pengungkapan Akuntabilitas keuangan

#### BAB IV PENUTUP



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### A. RENCANA STRATEGIS

#### 1. Pernyataan Visi dan Misi Kecamatan

Rencana Strategis Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Rencana Strategis Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2016 tanggal 18 Pebruari 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Pagerageung Tahun 2016-2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

Penyusunan Renstra Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dan stakeholders.



Selanjutnya, Renstra Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staff Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Tasikmalaya dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Tasikmalaya "SIAP".

Visi Kecamatan PAGERAGEUNG Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah :

**"PAGERAGEUNG SEBAGAI KECAMATAN YANG MADANI SERTA MENJADI PELOPOR AGRIBISNIS DI KABUPATEN TASIKMALAYA"**

#### Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan prima dengan katagori cepattepat dan akurat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kecamatan
- b. Mewujudkan ketersediaan pasokan susu yang berkualitas serta keunggulan agribisnis dengan dukungan sektor lain
- c. Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa.

## **2. Tujuan dan sasaran**

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan Pagerageung mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas sehat dan berdaya saing.

Tujuan :

SDM Aparatur kecamatan yang unggul dan kompetitif

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas SDM baik secara jasmani maupun rohani.
- Meningkatnya pemahaman akan tupoksi



- b. Memberdayakan perekonomian daerah melalui perdagangan dan jasa berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agrobisnis dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan :

Meningkatkan ekonomi masyarakat

Sasaran :

- Meningkatnya kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Kecamatan Pagerageung
- Berkembangnya kegiatan agrobisnis

- c. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Tujuan :

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran :

- Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan
- Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- Meningkatnya tertib sosial dan ketentraman masyarakat

- d. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan :

Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan aparatur desa

Sasaran :

- Meningkatnya SDM aparatur desa
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan di desa

### 3. **Strategis : Cara pencapaian tujuan dan sasaran**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka diperlukan komitmen bersama dalam bentuk arah kebijakan, program dan kegiatan.

#### a. **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program.

Tujuandari adanya Kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah.

Kebijakan yang ditetapkan Kantor Kecamatan Pagerageung dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- 1) Penetapan beberapa Tim Penilai terhadap kegiatan-kegiatan yang



ada di Kecamatan Pagerageung ;

- 2) Penetapan juara/pemenang dalam berbagai lomba/kegiatan;
- 3) Penetapan Pengelolaan Aset Pemerintah Kecamatan;
- 4) Penetapan Prosedur dan Standar Pelayanan;
- 5) Penetapan dalam Bidang Kepegawaian dan Keuangan;
- 6) Penetapan Tim Panitia Kegiatan;
- 7) Penetapan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan dan Desa;
- 8) Penetapan Rekomendasi / Dispensasi Nikah, Rekomendasi Pendirian partai, Pemanfaatan Aset Pemerintah;
- 9) Pemberian izin Pemanfaatan Tanah Negara.

b. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil , sebagai penjabaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Program yang ditetapkan oleh Kantor Kecamatan Pagerageung untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah;
- 4) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa;
- 5) Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Peningkatan Pelayanan Keagamaan;
- 7) Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 8) Pelaksanaan Agenda Nasional/Daerah.

c. Kegiatan

Kegiatan merupakan implementasi dari program. Penjabaran program dalam kegiatan-kegiatan akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan yang disusun setiap tahun. Selanjutnya, dari rencana kinerja tahunan inilah yang akan di pertanggungjawabkan dalam LKIP agar dapat diperoleh gambaran tingkat pencapaian/ keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif,

Kegiatan yang ditetapkan untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;





- 2) Penyediaan alat tulis kantor;
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- 4) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 6) Penyediaan makanan dan minuman;
- 7) Penyediaan jasa pengamanan kantor;
- 8) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi;
- 9) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 12) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 13) Monitoring pelaksanaan pembangunan kecamatan;
- 14) Evaluasi APBDes;
- 15) Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
- 16) Penyelenggaraan Musrenbang.
- 17) Peningkatan Syiar Agama dalam Kegiatan Keagamaan;
- 18) Penguatan Peran Majelis Ta'lim Dalam Mendukung Program Pemerintah;
- 19) Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan;
- 20) Peringatan Hari Besar Nasional

#### 4. Penetapan Kinerja Tahun 2022

Kinerja Kantor Kecamatan Pagerageung tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Optimalnya fungsi Kecamatan dan Desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kinerja sasaran ini mencapai 100 % dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Pagerageung menetapkan kebijakan 8 (delapan) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan. Adapun Pencapaian target kinerja hampir 100% dari semua kegiatan yang ada, kecuali dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, tapi diharapkan untuk Tahun 2022 terdapat kenaikan prosentase penyerapan program tersebut.



- Tercapainya pelunasan PBB, untuk yang pertama melaksanakan pelunasan PBB yaitu Desa Sukamaju pada Bulan Juni 2022 dan yang terakhir Desa Guranteng pada bulan Nopember 2022
- Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serata Pelaporan pembangunan daerah dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa juga terus secara rutin dilakukan dan mencapai target kinerja 100%, namun pada 10 Desa di Kecamatan Pagerageung masih memerlukan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas SDM Perangkat Desa di Kecamatan Pagerageung perlu peningkatan dan penggunaan aplikasi Siskeudes di Desa untuk pengelolaan keuangan Desa.

Berikut ini dapat dilihat pada hasil pengukuran kinerja sebagai berikut ini:

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Optimalnya fungsi Kecamatan dan Desa dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Tertib administrasi kecamatan dan desa	100%	100%	100%

#### Realisasi Program / Kegiatan yang memenuhi target

Program/kegiatan	Rencana	Realisasi	%	
1	2	3	4	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 item layanan/jaringan perkantoran	3 item layanan/jaringan perkantoran	100%
2.	Penyediaan alat tulis kantor	32 jenis ATK	32 jenis ATK	100%
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis Layanan	3 Jenis Layanan	100%
4.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis alat listrik dan 24 jenis peralatan kebersihan	8 jenis alat listrik dan 24 jenis peralatan kebersihan	100%
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4 jenis media massa	4 jenis media massa	100%



6.	Penyediaan makanan dan minuman	190 orang jamuan rapat dan 50 orang jamuan tamu	190 orang jamuan rapat dan 50 orang jamuan tamu	100%
7.	Penyediaan jasa pengamanan kantor	24 personel petugas piket/ tahun	24 personel petugas piket/ tahun	100%
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	201 laporan hasil pelaksanaan tugas	201 laporan hasil pelaksanaan tugas	100%
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>				
1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	100%
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 unit gedung	2 unit gedung	100%
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2 mobil, 6 motor	2 mobil, 6 motor	100%
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 unit pc, 3 unit laptop, 4 unit printer, 3 unit cctv dan 1 unit proyektor	3 unit pc, 3 unit laptop, 4 unit printer, 3 unit cctv dan 1 unit proyektor	100%
<b>Program Pemantauan dan Kegiatan Pengevaluasian serta Pelaporan Pembangunan Daerah</b>				
1.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100%
2.	Evaluasi APBDes	8 berita acara hasil RAPBDesa TA 2022	8 berita acara hasil RAPBDesa TA 2022	100%
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Desa</b>				
1.	Pembinaan Administrasi Keuangan Desa	10 laporan hasil Pembinaan	10 laporan hasil Pembinaan	100%
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				
1.	Penyelenggaraan Musrenbang	1 dokumen RPTK	1 dokumen RPTK	100%
<b>Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan</b>				
1.	Peningkatan Syiar Agama dalam kegiatan keagamaan	6 kegiatan PHBI	6 kegiatan PHBI	100%
2.	Penguatan Peran Majelis Talim dalam mendukung Program Pemerintah	100 DKM / Majelis Talim	100 DKM / Majelis Talim	100%
<b>Program Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
1.	Monitoring dan Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	4 laporan	4 laporan	100%
<b>Program Pelaksanaan Agenda Nasional / Daerah</b>				
1.	Peringatan Hari Besar Nasional	6 agenda PHBN	6 Agenda PHBN	100%



**B. PENETAPAN KINERJA**

Untuk tahun 2022, Kantor Kecamatan Pagerageung menetapkan 21 (dua puluh) sasaran yang hendak dicapai. Sasaran dan ikhtisar target kinerja masing - masing sasaran yang hendak dicapai dalam tahun 2022.



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun hal-hal yang dicapai dari sasaran strategis seiaema tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelayanan Yang Mudah, Cepat Dan Tepat Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku:
  - Register umum yang meliputi surat keterangan penduduk, keterangan ahli waris, persyaratan pensiun, pendaftaran ibadah haji dan lain-lain sebanyak 824 lembar.
  - Jumlah KTP yang dicetak pada tahun 2021 mencapai 1.675 KTP dan suket 1.509 lembar. Pencetakan KTP belum optimal disebabkan karena jumlah blanko eKTP di tingkat kabupaten yang terbatas sehingga hanya diberikan surat pengantar pengganti eKTP.
  - Pelayanan pemberian Kartu Keluarga sebanyak 4.298 lembar.
  - Di tahun 2021 Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebanyak 128 buah yang tercatat di kantor Kecamatan Pagerageung .
  - Untuk dispensasi nikah terdapat 227 buah. Hal ini disebabkan tingginya usia produktif remaja.
- b. Menyelenggarakan Keamanan dan Ketentraman Wilayah;
  - Terdapat peningkatan jumlah usaha yang melakukan pengurusan izin Ho dll, walau jumlahnya tidak signifikan. Hal ini dikarenakan izin yang berlaku seumur hidup, sehingga hanya usaha baru yang mengajukan pembuatan izin baru.
- c. Sikronisasi Dan Koordinasi Perencanaan Dan Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
  - Dalam pencapaian perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah ada beberapa indikator yang harus dicapai yaitu penyusunan dokumen LKIP, dokumen Kecamatan Dalam Angka, dokumen profil Kecamatan, persetujuan usulan Musrenbang, dan rapat koordinasi
- d. Meningkatkan kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
  - Ada beberapa indikator yang harus dicapai untuk mewujudkan sasaran mengenai kebersihan wilayah dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
  - Meningkatkan Kebersihan Wilayah Dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. Indikator tersebut adalah frekuensi kerja bakti massal dan jumat bersih, jumlah pengadaan bibit tanaman, jumlah bak sampah, dan



pelaksanaan monitoring kebersihan keindahan. Dalam indikator tersebut point yang belum mencapai maksimal adalah pelaksanaan monitoring kebersihan dan keindahan. Hal ini dikarenakan cuaca yang terkadang kurang mendukung untuk melaksanakan monitoring dan terbatasnya personil yang ada.

e. Peningkatan Peran Serta Masyarakat ;

- Indikator kinerja yang harus dicapai untuk mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat adalah jumlah peserta lomba sekolah sehat, jumlah posyandu berprestasi, jumlah peserta lomba bayi balita sehat, jumlah pengurus PKK kecamatan, jumlah peserta lomba MTQ, dan lomba administrasi desa.

Adapun evaluasi dan analisis terhadap kinerja Kecamatan Pagerageung dalam arti pencapaian hasil atau keberhasilan dan hambatan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan Kecamatan Pagerageung adalah sebagai berikut:

1. Adanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sistem pengelolaan barang daerah yang menggunakan ATISISBADA.

Adapun identifikasi dari berbagai permasalahan hambatan atau kegagalan yang ada di Kecamatan Pagerageung yang merupakan rangkaian kegiatan dari Tupoksi seksi-seksi dan sekretariat pada kantor Kecamatan Pagerageung sebagai berikut;

1. SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

- a. Masih terjadi Sengketa Tanah.
- b. Kesadaran penduduk tentang pentingnya bukti pendukung kependudukan masih kurang.
- c. Kurangnya SDM yang memberikan pelayanan

2. SEKSI TRANTIBUM

- a. Masih terjadinya angka kriminalitas
- b. Masih terdapatnya menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar jalan protokol dan di atas trotoar pengguna jalan kaki
- c. Dukungan masyarakat untuk kebersihan masih kurang
- d. Penyalahgunaan izin yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu

3. SEKSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA DAN EKONOMI

- a. Terlambatnya informasi pagu anggaran yang bersumber dari tingkat Kabupaten yang menyebabkan terlambatnya penyusunan APBDes
- b. Infrastruktur yang belum memadai yang disebabkan karena terbatasnya



dana yang tersedia

- c. Tingkat pemahaman masyarakat akan program-program pemerintah masih rendah sehingga menjadi kendala karena kualitas pendidikan yang beragam
  - d. Banyaknya rumah yang tidak memiliki 1MB
4. SEKSI KESRA
- a. Masih rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat
  - b. Masih banyaknya warga miskin (GAKIN)
5. SEKRETARIAT
- a. Kurangnya SDM pegawai
  - b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai
  - c. Alokasi dana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten masih belum memenuhi kebutuhan
  - d. Sangat sulitnya mendapatkan laporan kegiatan yang ada di tiap seksi sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Adapun langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Pagerageung ditahun berikutnya secara berkelanjutan.

1. Langkah-langkah antisipatif untuk upaya penanggulangan :

a. SEKSI TATA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM

1) Dalam hal sengketa tanah masih adanya potensi/konflik sengketa dan penggunaan tanah baik antar perorangan, kelompok masyarakat maupun dengan pemerintah perlu adanya beberapa upaya diantaranya:

- Sosialisasi untuk peningkatan status tanah (pembuatan sertifikat);
- Mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat baik dari tingkat RT, Desa dan Kecamatan agar dapat menyelesaikan berbagai sengketa tanah yang terjadi, dan apabila tidak mendapatkan titik temu ditempuh melalui jalur hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan pelayanan/penanganan terhadap setiap kasus secara intensif serta melakukan pembenahan, pendataan terkait isu-isu tanah dimasing-masing desa di wilayah Kecamatan Pagerageung.
- Memanfaatkan komitmen pimpinan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir konflik persoalan hak penguasaan dan penggunaan atas tanah.
- Meningkatkan SDM (Personil dan masyarakat) untuk meminimalisir



sengketa tanah yang ada

2) Identitas Kependudukan

- Peran pemerintah ditingkatkan dalam penerapan proses pelayanan yang efektif dan efisien dengan prosedur pelayanan yang diberikan mudah, sederhana dan terbuka sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Perlunya peran serta dari ketua RT dan Kepala Desa setempat untuk mensosialisasikan kepada warga pendatang dan pemula tentang perihal pentingnya pembuatan identitas kependudukan.
- Membuat surat pemberitahuan data penduduk yang habis masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya setiap bulan melalui Desa dan Rukun Tetangga untuk disampaikan kepada warganya agar setiap warga taat dan menyadari pentingnya memiliki KTP sebagai identitas
- Peran serta masyarakat di lingkungan sekitar RT untuk ikut waspada terutama warga pendatang yang tidak memiliki identitas, dan menjaga kondusifitas lingkungan sekitar.

3) Kurangnya SDM pegawai yang memberikan pelayanan. Sehingga untuk mengantisipasinya adalah memberikan pelatihan berkaitan dengan *service excelent*.

b. SEKSI TRANTIBUM

1) Masih adanya kriminalitas hal ini disebabkan struktur masyarakat yang heterogen dapat menimbulkan potensi kerawanan konflik sosial yang perlu dilakukan adalah:

- Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi yang heterogen merupakan potensi pengembangan swadaya partisipasi masyarakat.
- Menekan angka kerawanan social dengan meningkatkan atau mengaktifkan kembali Pos Terpadu / Siskamling
- Koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektoral dalam hal keamanan perlu ditingkatkan

2) Menekan angka rawan konflik:

- Mengaktifkan /mengakomodir organisasi kemasyarakatan





untuk meningkatkan kerjasama sehingga tumbuh rasa persatuan

- Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral untuk meminimalkan angka rawan konflik.
- Memanfaatkan jumlah personil, alat dan kewenangan untuk mengantisipasi dan menurunkan tingkat konflik sosial.
- Meningkatkan SDM (personil dan masyarakat) untuk meminimalisasi konflik dan kerawanan sosial.

3) Rawan Bencana terjadi akibat dari adanya pemukiman yang didirikan di tempat-tempat yang rawan longsor, upaya yang perlu dilakukan :

- Adanya komitmen dan kebijakan umum Pemerintah Daerah terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan Pagerageung .
- Peran serta aktif masyarakat untuk menata wilayahnya masing-masing.
- Meningkatkan SDM (personil dan masyarakat) untuk tanggap darurat bencana sejak dini.
- Memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kompor menyala dan waspada ketika listrik padam.

4) Rawan pencemaran lingkungan dan kebersihan

Dengan adanya pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pagerageung maka berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan , hal ini perlu upaya dari semua pihak untuk melakukan pencegahan agar pencemaran lingkungan bisa diminimalisir contohnya sebelum dilaksanakan kegiatan industry/pabrik harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan peran serta pemerintah, masyarakat khususnya sekitar lingkungan tersebut untuk menjaga lingkungannya.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan diperlukan kerja bakti massal baik yang dilaksanakan secara serempak ataupun masing-masing desa.

5) Masih adanya PKL di beberapa titik

Masih banyaknya PKL di sekitar Kaum Pagerageung menyebabkan wilayah tersebut menjadi kumuh dan tidak teratur. Sehingga butuh



kerjasama dari berbagai pihak untuk menjaga ketertiban dan kerapian wilayah tersebut.

c. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN EKONOMI

1) Infrastruktur yang belum memadai

- Memberikan masukan melalui musyawarah rencana pembangunan tingkat Kabupaten untuk meningkatkan anggaran yang akan dipergunakan untuk pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan Kabupaten Tasikmalaya.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pagerageung dengan ini meningkatkan peran pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

2) Tingkat Pemahaman masyarakat akan program-program pemerintah masih rendah sehingga menjadi kendala karena kualitas pendidikan yang rendah dilakukan upaya sosialisasi melalui ketua RT, Organisasi kemasyarakatan yang ada dengan turut berperan aktif meningkatkan koordinasi lintas sektoral, baik antar instansi pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

3) Banyaknya rumah yang tidak memiliki IMB

Perlu adanya pengawasan lebih dari instansi terkait khususnya dalam pembangunan bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak sesuai dengan peruntukan/ tata ruang wilayah di Kecamatan Pagerageung

d. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1) Dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah perlunya ditingkatkan roda perekonomian di wilayah Kecamatan Pagerageung, dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang dapat menampung penduduk di sekitar dengan banyaknya industri makanan dan kerajinan.

2) Pemerintah ikut mendukung terciptanya pergerakan ekonomi yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat terutama bagi warga miskin yang ditunjang dengan peran aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan contohnya PKK, LPM, Karang Taruna, Organisasi



Pemuda , Organisasi Keagamaan

e. SEKRETARIAT

- 1) Kurangnya SDM pegawai hal yang perlu dilakukan diantaranya:
  - Peningkatan SDM Pegawai, kualitas keterampilan kerja dan kesejahteraan sumberdaya aparatur pelayanan publik dengan mengikuti/mengadakan keterampilan, kursus dan pelatihan-pelatihan, ijin belajar, Mengikuti bimtek pelayanan prima dll.
  - Memberikan sistim reward dan punishment yang diberlakukan untuk semua pegawai untuk meningkatkan kualitas pegawai dalam bekerja.
- 2) Sarana dan Prasarana yang kurang memadai perlu ditingkatkan diantaranya ;
  - Mendesain pelayanan publik dan didukung oleh suasana nyaman untuk memberikan kepuasan kepada warga masyarakat/customer
  - Penataan sarana dan prasarana yang ada sebagai upaya dari mengatur/menata mulai dari lapangan parkir, ruang pelayanan, dengan dukungan fasilitas serta sumberdaya manusia yang ada.
  - Pemanfaatan sumber daya (personil, alat dan kewenangan) untuk mengembangkan potensi strategis wilayah Kecamatan guna memberikan pelayanan prima pada masyarakat dimana dapat meningkatnya pelayanan pada masyarakat/public dengan prinsip Good Governance :
    - Penerapan standar pelayanan minimal dan standar mutu pelayanan
    - Penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan dan kegiatan Pembangunan
    - Kebijakan dan kemudahan akses pelayanan publik
    - Peningkatan kualitas dan kenyamanan sarana dan prasarana pelayanan publik
    - Meningkatkan Standar Operasi Pelayanan dengan koordinasi, pengawasan dan tertib administrasi
- 3) Alokasi dana anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten masih belum memenuhi kebutuhan, yang perlu dilakukan adalah :
  - a) Tingkatkan alokasi dana dan pemanfaatan sarana prasarana kerja untuk menunjang kegiatan operasional kewilayahan dalam menciptakan iklim yang kondusif.



**KECAMATAN PAGERAGEUNG**

Jalan Raya Pagerageung No. 36 Tasikmalaya

- b) Komitmen pimpinan untuk memberikan alokasi anggaran;
- c) Tingkatkan kuantitas anggaran dan sarana prasarana kerja untuk melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan jaringan dan sistem informasi manajemen pemerintah;

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.345.246.124	Rp 1.212.913.223	90,2		
		Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 644.468.974	Rp 606.893.900	94,2		
		Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp 77.478.540	Rp 71.376.898	92,1		
		Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp 60.927.200	Rp 57.680.000	94,7		
		Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp -	Rp -	0,0		
		Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp 12.094.600	Rp 11.120.000	91,9		
		Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp 38.199.318	Rp 35.485.800	92,9		
		Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PNS	Rp 679.805	Rp 477.785	70,3		
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 46.956	Rp 6.520	13,9		
		Belanja Iuran Jaminan Kerja PNS	Rp 1.881.039	Rp 1.246.728	66,3		
		Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp 4.393.246	Rp 3.740.304	85,1		
		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp 14.276.446	Rp -	0,0		
		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp 490.800.000	Rp 424.885.288	86,6		
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 18.272.500	Rp 18.233.150	99,8
				Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Alat Tulis	Rp 4.032.450	Rp 4.031.200	99,97
				Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Kertas dan Cover	Rp 3.016.250	Rp 2.999.600	99,4
				Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	Rp 572.500	Rp 572.500	100
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Benda Pos	Rp 346.500			Rp 344.000	99,3		
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Komputer	Rp 2.716.000			Rp 2.712.500	99,9		
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Perabot Kantor	Rp 4.975.900			Rp 4.963.450	99,7		
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Alat Listrik	Rp 1.804.400			Rp 1.801.400	99,8		
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Perlengkapan Dinas	Rp 808.500			Rp 808.500	100		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 3.143.400			Rp 3.033.500	96,5		
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover	Rp 525.000			Rp 522.100	99,4		
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak	Rp 2.618.400			Rp 2.511.400	95,9		
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 4.400.000			Rp 4.400.000	100		
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 4.400.000			Rp 4.400.000	100		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 12.000.000			Rp 12.000.000	100		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 12.000.000			Rp 12.000.000	100		

2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	17.850.000	Rp	16.507.262	92,5		
		Belanja Tagihan Listrik	Rp	6.300.000	Rp	5.029.512	79,8		
		Belanja Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	Rp	4.920.000	Rp	4.920.000	100,0		
		Belanja Kawat/ Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp	6.630.000,00	Rp	6.557.750	98,9		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	16.200.000	Rp	16.200.000	100		
		Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp	13.200.000	Rp	13.200.000	100		
		Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	Rp	3.000.000	Rp	3.000.000	100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Rp	87.839.000	Rp	87.839.000	100		
		Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	67.871.000	Rp	67.871.000	100		
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	8.028.000	Rp	8.028.000	100		
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	Rp	4.800.000	Rp	4.800.000	100		
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	Rp	7.140.000	Rp	7.140.000	100		
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp	158.454.000	Rp	156.278.000	98,6		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	1.650.000	Rp	-	0,0		
		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/ Jasa	Rp	6.678.000	Rp	6.678.000	100,0		
		Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	Rp	126.000	Rp	-	0,0		
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	Rp	150.000.000	Rp	149.600.000	99,7		
		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor	Rp	35.000.400	Rp	33.712.000	96,3		
		4	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp	320.000	Rp	320.000	100,0
				Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp	261.150	Rp	240.000	91,9
Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover	Rp			1.455.000	Rp	1.455.000	100,0		
Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp			2.339.250	Rp	2.302.000	98,4		
Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor -Bahan Komputer	Rp			5.750.000	Rp	5.750.000	100,0		
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp			3.750.000	Rp	3.750.000	100,0		
Honorarium, Narasumber atau Pembahas, Moderatir, Pembawa Acara dan Panitia	Rp			1.200.000	Rp	-	0,0		
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp			19.925.000	Rp	19.895.000	99,8		
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp				Rp				

5	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</p>	<p>Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</p> <p>Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor -Bahan Komputer  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Honorarium, Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>	<p>Rp 15.000.000</p> <p>Rp 210.000  Rp 562.000  Rp 133.000  Rp 3.900.000</p> <p>Rp 3.100.000  Rp 7.095.000</p>	<p>Rp 14.822.000</p> <p>Rp 210.000  Rp 562.000  -  Rp 3.900.000</p> <p>Rp 3.100.000  Rp 7.050.000</p>	<p>98,8</p> <p>100,0  100,0  0,0  100,0  100,0</p>
6	<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat</p>	<p>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha</p> <p>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor  Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor -Bahan Komputer  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>	<p>Rp 27.000.000</p> <p>Rp 924.050  Rp 1.764.700  Rp 409.500  Rp 801.750  Rp 6.250.000  Rp 16.850.000</p>	<p>Rp 26.981.450</p> <p>Rp 922.700  Rp 1.752.500  Rp 409.500  Rp 801.750  Rp 6.250.000  Rp 16.845.000</p>	<p>99,9</p> <p>99,9  99,3  100,0  100,0  100,0  100,0</p>
7	<p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	<p>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor  Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor -Bahan Komputer  Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perengkapan Dinas  Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Suvenir/ Cendera Mata  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Honorarium, Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p>	<p>Rp 75.629.800</p> <p>Rp 1.235.950  Rp 618.350  Rp 1.054.500  Rp 266.000  Rp 2.730.000  Rp 30.600.000  Rp 27.000.000</p> <p>Rp 9.700.000</p>	<p>Rp 73.445.600</p> <p>Rp 1.235.950  Rp 617.150  Rp 1.054.500  Rp 133.000  Rp 2.730.000  Rp 30.450.000  Rp 27.000.000</p> <p>Rp 8.000.000</p>	<p>97,1</p> <p>100,0  99,8  100,0  50,0  100,0  99,5  100,0  82,5  0,0  100,0</p>
		<p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</p>	<p>Rp 200.000</p>	<p>Rp -</p>	<p>0,0</p>
		<p>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p>	<p>Rp 2.225.000</p>	<p>Rp 2.225.000</p>	<p>100,0</p>

8	<p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>	<p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara</p> <p>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor  Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak  Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perengkapan Dinas</p> <p>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perengkapan Pendukung Olahraga  Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Suvenir / Cindera Mata  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Belanja Makanan dan Minuman Tamu  Honorarium, Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p> <p>Belanja Jasa Perliobaan/ Pertandingan</p>	Rp	25.000.000	Rp	24.987.000	99,9
9	<p>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</p> <p>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor  Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor -Bahan Komputer  Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor -Perengkapan Dinas  Belanja Makanan dan Minuman Rapat</p> <p>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</p> <p>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</p> <p>Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor  Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor -Kertas dan Cover  Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak  Belanja Makanan dan Minuman Rapat  Honorarium, Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia</p> <p>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</p>	Rp	10.000.000	Rp	9.770.000	97,7
			Rp	100,0	Rp	442.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	253.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	1.159.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	266.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	210.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	3.200.000	100,0
			Rp	93,1	Rp	3.120.000	93,1
			Rp	100,0	Rp	1.120.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	10.000.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	195.450	100,0
			Rp	100,0	Rp	306.050	100,0
			Rp	100,0	Rp	498.500	100,0
			Rp	100,0	Rp	2.850.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	3.700.000	100,0
			Rp	100,0	Rp	2.450.000	100,0





#### BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kantor Kecamatan Pagerageung Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2022. LKIP ini disusun sesuai Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam penyusunan LKIP mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban instansi Pemerintah atas pencapaian sasaran strategis SKPD dalam rangka pencapaian visi dan misi SKPD, dan sebagai media umpan balik pelaksanaan perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok secara berkelanjutan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan *Stake Holder* sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua.



Camat Pagerageung

**AGIANTO AHMAD TAHIR, S.STP. M.Si**

NIP. 19830811 200212 1 001